



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. YOSEF DE ORNAY, Tempat tanggal lahir Waitabula, 03 Maret 1968, umur 51 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, Pendidikan Terakhir Diploma IV/Strata I, Status belum Kawin, beralamat di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. YOHANA NONO, Tempat tanggal lahir Tana Righu, umur 50 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS(Guru), Pendidikan terakhir SPG, status Janda, beralamat di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi memberikan kuasa kepada MIKHAEL FEKA, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Air Sagu Atas RT-004/RW-002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor W26-U9/8/HK.01/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019;

Lawan

1. BARBARA DE ORNAY, Tempat tanggal lahir Weetebula, 04 Desember 1931, Umur 88 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Khatolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Status Cerai Mati, beralamat di Weetebula, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. ELISABETH DE ORNAY, Tempat tanggal lahir Waikabubak, 15 April 1952, umur 67 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga,

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir SMP, status Kawin, beralamat di Tambolaka, Desa Payola Umbu, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

3. MARIA DE ORNAY, Tempat tanggal lahir Weetebula, 31 Maret 1955, umur 64 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, status Cerai Mati, beralamat di Payola Umbu, Desa Payola Umbu, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
4. KATHARINA DE ORNAY, Tempat tanggal lahir Weetebula, 19 juni 1958, umur 61 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, status kawin, beralamat di Kelurahan Maulafa, RT.012/RW.004, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;
5. PHILIPUS DE ORNAY, SH, Tempat tanggal lahir Weetobula, 07 juni 1962, umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan terakhir Sarjana Hukum, status kawin, beralamat di Jalan Tegalan II, RT.002/RW 004, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, sebagai Terbanding V semula Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;
6. PATRISIA DE ORNAY, Tempat tanggal lahir Waitabula, 14 juni 1964, umur 55 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, status kawin, beralamat di Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi;
7. MARTHA DE ORNAY, Tempat tanggal lahir Weetobula, 04 Juni 1965, umur 54 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SPMA, status belum kawin, beralamat di Waitabula, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya,

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding VII Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi;

Dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/ADV-YBD/SK.PDT/2019, tanggal 29 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor W26-U9/04/UM.06.10/II/2019, tanggal 30 Januari 2019;

Dan

1. MARTONO, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Status Kawin, beralamat di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
2. SAMPONA, Jenis kelamin Perempuan, umur 52 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir tidak sekolah, status kawin, beralamat di Kelurahan Langga Lero, Kecamatan kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb., tanggal 11 Juli 2019 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca Surat Gugatan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tertanggal 18 Pebruari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 18 Pebruari 2019 dibawah Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb., berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bersama Tergugat I memiliki sebidang tanah seluas: 2.380 M2 (Dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 562 atas Nama Barbara De Ornay (Penggugat I) tanggal 15 Nopember 2000, yang terletak dahulu Kelurahan Weetobula setelah pemekaran menjadi Kelurahan Langga lero, dahulu Kecamatan Laratama setelah pemekaran menjadi Kecamatan Kota Tambolaka, dahulu Kabupaten

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat setelah pemekaran menjadi Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Daniel Pitang dan Tanah Piet Sunartio;
- Sebelah Selatan : Tanah Lorensius Nani Boeloe;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Paulus Ngongo, Selanjutnya disebut sebagai: Obyek Sengketa

2. Bahwa tanah obyek sengketa pada poin satu diatas awal mulanya Para Penggugat dan Tergugat I peroleh bersifat Hibah dari Raja Geli (T.T.Geli) secara Lisan pada tahun 1969 karena masih ada hubungan kekeluargaan antara Suami Penggugat I (Barbara De Ornay) yang bernama: Antonius De Ornay (Sudah Almahum);
3. Bahwa untuk memperkuat pemberian Hibah secara lisan dari Raja Geli (T.T.Geli) kepada Para Penggugat dan Tergugat I karena Raja Geli sudah Almahum, maka pada tahun 1992 Anak Kandung Raja Geli yang bernama: Yohanes Loba Geli selaku Ahli Waris membuat Surat Keterangan Penyerahan Tanah sebagai Pihak I (pertama) yang menyerahkan Tanah dan Penerima Hibah adalah Para Penggugat dan Tergugat I (Pihak II) yang isinya;
 - a. Penyerahan tanah dari pihak I kepada Pihak II adalah bersifat hibah, sehubungan dengan adanya hubungan kekeluargaan yang erat antara kedua belah pihak;
 - b. Pihak II sepakat menunjuk Ibu Barbara De Ornay untuk menanda tangani surat penyerahan ini;
 - c. Dengan adanya penyerahan ini, maka hak milik atas tanah tersebut beralih dari hak milik turun-temurun pihak I, menjadi hak milik Kolektif pihak II/Penerima;
4. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat I;
5. Bahwa oleh karena Penggugat I sudah cukup tua dan sering sakit-sakit maka anak-anaknya memikirkan kondisi tersebut dan akhirnya mencari solusi supaya tanah ini di jual agar masih di nikamti juga oleh Penggugat I semasih hidupnya;
6. Bahwa berdasarkan pada poin 5 (lima) tersebut diatas atas saran dari Penggugat I selaku Ibu kandung dari anak-anaknya agar tanah ini segera di jual, maka pada tanggal 6 September 2015, diadakan pertemuan keluarga di rumah Penggugat II, para penggugat hadir dan Tergugat I juga hadir, namun dalam pertemuan tersebut Tergugat I Yosef De Ornay tidak pernah berbicara selama dalam pertemuan tersebut dan begitu juga dengan pertemuan - pertemuan berikutnya Tergugat I diundang justru tidak mau datang dengan

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak mau menjual bersama tanah ini, sehingga Para penggugat berpikir Tergugat I ingin memiliki atau menguasai sendiri obyek sengketa ini tanpa memikirkan Ibu kandungnya dan saudara-saudaranya;

7. Bahwa diatas tanah obyek sengketa berdiri sebuah rumah bedek yang di tempati oleh Tergugat I dan 2 (dua) buah Kios yaitu kios pertama di tempati oleh Tergugat II (hanya Numpang tinggal) dan kios kedua di tempati oleh Tergugat III dan Tergugat IV (Suami istri), awal mulanya Tergugat III dan Tergugat IV menyewa kios tersebut akan tetapi karena Para Penggugat berniat mau jual tanah ini maka sewa kios sekarang tidak dipungut biaya lagi dan dalam perjanjian sewa menyewa kios antara Penggugat I dengan Tergugat III dan Tergugat IV hanya secara lisan kapan Penggugat I minta dikosongkan tanah ini Tergugat III dan Tergugat IV harus segera kosongkan tanah ini tanpa ada keberatan, Para Tergugat tinggal diatas tanah obyek sengketa tersebut atas ijin Para Penggugat, sudah berulang-ulang kali didekati supaya keluar dari tanah obyek sengketa tetap tidak mau keluar tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa sudah 3(tiga) tahun lamanya Para Penggugat meminta baik-baik kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa karena Para Penggugat berniat mau jual dikarenakan Penggugat I tersebut sudah tua yang saat ini sudah berumur 88 tahun dan sering sakit-sakit namun Tergugat I tetap tidak mau keluar tanpa alasan yang jelas, sehingga perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Para Penggugat, sehingga sudah sepatasnya Tergugat I di perintahkan untuk memberikan ijin dan persetujuan kepada Para penggugat untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut setelah perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Para Penggugat oleh karena itu sudah sepatasnya secara hukum Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah seluas 2.380 M2 (sesuai poin 1 (satu) diatas kepada Para penggugat sebagai yang berhak secara sah jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
10. Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan tanah obyek sengketa ini, mengingat Tanah obyek sengketa tersebut di tempati dan dikuasai oleh Para Tergugat, maka mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp100.000; (seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi putusan perkara ini;

12. Bahwa Pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik, sesuai pasal 191 R.Bg, Para Penggugat mohon agar putusan ini ditetapkan dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan atau Kasasi (Vit Voorbaar bij Voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang di letakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah antara Yohanes Loba Geli (Ahli Waris Almarhum Raja Geli/T.T.Geli) kepada Para Penggugat pada tahun 1992;
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah seluas 2.380 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 562 atas Nama Barbara De Ornay (Penggugat I), yang terletak dahulu kelurahan weetobula setelah pemekaran menjadi Kelurahan Langga Lero, dahulu Kecamatan Laratama setelah pemekaran menjadi Kecamatan Kota Tambolaka, dahulu Kabupaten Sumba Barat setelah pemekaran menjadi Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Daniel Pitang dan Tanah Piet Sunartio
 - Sebelah Selatan : Tanah Lorensius nani Boeloe
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Tanah Paulus Ngongo adalah Sah Hak Milik Para Penggugat dan Tergugat I;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan masih tetap diatas tanah obyek sengketa hak milik Para penggugat yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat I untuk memberikan ijin dan persetujuan kepada Para Penggugat untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan keluar serta mengosongkan sebidang tanah obyek sengketa sebagaimana Para Penggugat jelaskan dalam posita pada poin 1 (satu) diatas dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verset, Banding dan atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada tempat pertama, haruslah dikatakan secara tegas dan jelas bahwa Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan keluarga sebagai anak dengan ibu kandung dan saudara dan saudari sekandung, yaitu Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat I, dan Tergugat II adalah menantu (isteri dari anak kandung yang bernama Dominikus De Ornay yang telah meninggal dunia) dari Penggugat I; yang mana Tergugat I dan Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah bersaudara kandung, dan yang mana Tergugat II adalah berhubungan ipar dengan Penggugat II, III, IV, V dan VI; yang mana hal ini disembunyikan oleh para Penggugat dalam gugatannya untuk menghilangkan hak anak kandung dari almarhum Dominikus De Ornay yang adalah anak laki-laki tertua dari Penggugat I yang dalam hal ini yaitu seorang laki-laki Antonio Francesco Carlos De Ornay dan seorang perempuan Babara Indriani De Ornay.

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hubungan keluarga antara para Tergugat dan Penggugat tersebut menjadi jelas bahwa ada pihak-pihak lain yang berkepentingan pada sengketa ini;

a. Antonio Francesco Carlos De Ornay adalah ahli waris sah dari almarhum Antonius De Ornay yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

1) Bahwa sebagaimana diketahui dengan baik oleh Para Penggugat dan Tergugat I dan II serta keluarga besar Para Penggugat dan Tergugat, menganut sistem hukum adat Patrilineal yang mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris yang dari keluarga;

2) Bahwa kedudukan almarhum Dominikus De Ornay (meninggal tahun 1997) adalah anak laki-laki tertua di dalam keluarga Para Penggugat dan Tergugat;

3) Bahwa bilamana si ahli waris meninggal dunia, maka diteruskan oleh anak lelaki tertua yang dalam hal ini adalah Antonio Francesco Carlos De Ornay;

4) Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya untuk lengkapnya perkara ini, anak lelaki tertua dari almarhum Dominikus De Ornay yang adalah ahli waris dari Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay harus ditarik menjadi pihak pada perkara ini;

b. Babara Indriyani De Ornay anak kandung dari Tergugat II dan almarhum Dominikus De Ornay

1) Bahwa selain anak lelaki tertua dari almarhum Dominikus De Ornay dan Tergugat II tersebut di atas, masih memiliki anak kandung lainnya seorang perempuan yang bernama Babara Indriyani De Ornay;

2) Bahwa untuk lengkapnya perkara ini, sudah seharusnya Babara Indriyani De Ornay menjadi pihak dalam perkara ini, mengingat untuk lengkapnya para pihak, yang mana Babara Indriyani De Ornay juga telah dewasa dan belum menikah sehingga masih merupakan bagian dari keluarga De Ornay yang memiliki hak sebagai perempuan yang belum pindah rumah;

c. Pejabat negara yang berwenang mengeluarkan sertifikat tanah secara melawan hak tidak ikut digugat (BPN/Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya);

3) Bahwa sebagaimana diuraikan pada gugatan para Penggugat bahwa para Penggugat telah mensertifikatkan tanah sengketa, yang mana merupakan tindakan melawan hukum karena tidak ada alas hak;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Kantor Pertanahan dan instansi pemerintah lainnya ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, setidaknya untuk memperjelas permasalahan hak atas tanah ini;
2. Gugatan para Penggugat melampaui kewenangan dan karenanya gugatan melawan hukum
 - 1) Bahwa para Penggugat mendalilkan telah terjadi hibah tanah tersebut dari Raja Geli;
 - 2) Bahwa para Penggugat telah membuat suatu pernyataan sepihak dengan mengabaikan fakta hukum mengenai penyerahan tanah tersebut yang selengkapny akan terurai pada bagian pokok perkara di bawah;
 - 3) Bahwa oleh karena itu, perlu para Tergugat sampaikan bahwa para Penggugat telah melampaui kewenangannya dengan membuat suatu penyerahan baru yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay, yang merupakan pihak dalam pewarisan dari almarhum Dominikus De Ornay;
 - 4) Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat dikatakan sebagai onrechtmatige;
3. Gugatan adalah prematur
 - 1) Bahwa gugatan para Penggugat adalah prematur dan terburu-buru mengingat bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay yang adalah ayah kandung para penggugat II, III, IV, V dan VI serta Tergugat I dan almarhum Dominikus De Ornay yang dalam hal ini anak-anak kandungnya yang sah yaitu Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay;
 - 2) Bahwa sudah seharusnya diadakan penetapan harta warisan tersebut terlebih dahulu sesuai hukum yang berlaku, entah secara adat setempat yang berlaku (Adat Sumba/Loura) atau entah dengan hukum nasional mengenai harta bersama dan harta warisan;
 - 3) Bahwa dengan menggugat dengan alasan untuk dinikmati oleh Penggugat I adalah prematur dan mengada-ada serta menghilangkan hak-hak waris yang dimiliki oleh pihak-pihak lain;
 - 4) Bahwa dengan demikian menurut hukum, yang dalam hal ini hukum perkawinan nasional, Penggugat I pun hanya berhak setengah bagian sebagai harta bersama atau gono gini, yang mana jelas-jelas bahwa keluarga besar para Penggugat dan Tergugat I dan II selalu menggunakan hukum adat patrilineal yang merupakan adat setempat yaitu Sumba Barat

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya secara khusus yang berlaku di Langga Lero, Loura, yang berarti bahwa hak pewarisan diteruskan kepada anak-anak lelaki tertua;

5) Bahwa dengan demikian gugatan adalah terburu-buru dan prematur;

4. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (Obscuur libel)

a. Objek Sengketa Tidak Jelas dan kabur;

Bahwa para Penggugat tidak mengerti dan tidak tahu objek yang hendak di gugat, yang mana Penggugat menyebutkan tanah tersebut hanya seolah-olah milik Penggugat I, yang mana mengabaikan ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I dan almarhum Dominikus De Ornay sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa dengan demikian tidak jelas mengenai tanah sengketa tersebut sebagai hak mutlak Penggugat I ataukah juga hak Tergugat I dan anak-anak dari Tergugat II dan almarhum Dominikus De Ornay;

Bahwa dengan demikian tidak jelas mana obyek gugatan yang dimaksudkan dengan tanah sengketa atau tanah yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan;

b. Tidak jelas antara darn gugatan atas dasar hak waris atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, seolah-olah tanah hanyalah milik Penggugat L yang mana senyatanya adalah tanah warisan dan harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Dominikus De Ornay;

Bahwa dengan demikian tidak jelas mengenai dasar gugatan yang hendak dipakai pada gugatan ini, yang menjadikan tidak jelas dan kabur;

Bahwa dengan demikian, posita yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;

Bahwa dengan demikian pula, posita tidak mendukung dan bersesuaian dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

5. Gugatan salah orang atau error in persona

1) Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang yang memang menyewa sebagian tanah untuk dipakai berdagang, yang dengan demikian tidak memiliki hubungan hukum hak atas tanah sengketa selain hubungan sewa menyewa;

2) Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV pada saat ini pun telah tidak menguasai atau menempati tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat, yang mana jelas tidak memiliki kepentingan hukum apa pun atas tanah tersebut;

3) Bahwa dengan demikian telah terjadi salah orang atau error in persona;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, melampaui kewenangan dan melawan hukum, prematur dan Obscuur Libel serta error in persona; oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan Para Tergugat, maka selanjutnya di bawah ini Tergugat I memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Tergugat I dalam bagian eksepsi, hams dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara;

Hubungan kekeluargaan antara Para Tergugat I dan II dengan para Penggugat

3. Bahwa apa yang diuraikan pada angka 4 dan angka 7 gugatan para Penggugat, akan ditanggapi dengan menguraikan secara lebih lengkap sebagai terurai di bawah;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi, antara para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan darah kandung, sebagaimana terurai di bawah;
5. Bahwa Penggugat I adalah ibu kandung dari Penggugat II, III, IV, V dan VI serta Tergugat I, yang merupakan hasil perkawinan Penggugat I dengan almarhum Antonius De Ornay (bukti terlampir);
6. Bahwa Tergugat II adalah menantu dari Penggugat I, melalui perkawinan dengan almarhum Dominikus De Ornay (bukti terlampir);
7. Bahwa Tergugat II yang telah kawin dengan Domonikus De Ornay tersebut di atas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay (bukti akte terlampir);
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Tergugat II tinggal di rumah dan tanah tersebut berdasarkan hak hukum sebagai isteri sah dari almarhum Dominikus De Ornay, yang sekaligus menjadi ibu kandung dari Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay; yang karena itu tidak benar mengenai kedudukan Tergugat yang dinyatakan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya numpang oleh Para Penggugat pada angka 7 gugatan para penggugat;

Seturut hukum adat Sumba hanya anak laki-laki tertua yang memiliki hak atas warisan

9. Bahwa seturut hukum adat Sumba, yang merupakan adat para Penggugat dan Tergugat I, hak warts adalah anak laki-laki tertua;

10. Bahwa dengan demikian dalam keluarga Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay, anak laki-laki tertua tersebut adalah almarhum Dominikus De Ornay dan Pengugat I;

11. Bahwa karena Dominikus De Ornay telah meninggal dunia pada tahun 1997 (bukti terlampir), maka diteruskan oleh anak laki-laki tertua yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay;

12. Bahwa dengan demikian, nyata dan tegas bahwa para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, bilamana masih setia pada adat istiadat yang dijunjung tinggi yang berlaku sampai hari ini, yang mana juga dipegang teguh oleh keluarga De Ornay sampai hari ini;

13. Bahwa mengenai hukum adat ini juga telah diakui oleh hukum Republik Indonesia dan secara khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah diputuskan sengketa sebelumnya seturut hukum adat Sumba (Vide Putusan Perdata Nomor 27/PDT.G/2014/PN.Wkb tertanggal 6 Mei 2015, Pengadilan Negeri Waikabubak);

Tanah sengketa adalah bagian dari warisan Almarhum Antonius De Ornay

14. Bahwa Tergugat I menolak uraian angka 1 dan gugatan Para Penggugat karena hanya menyebutkan bahwa tanah bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat milik para Penggugat dan Tergugat I, yang mana sebagaimana uraian tersebut di atas adalah tanah warisan yang belum dibagi dari almarhum Antonius De Ornay;

15. Bahwa ahli waris almarhum Antonius De Ornay sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Penggugat I, II, III, IV, V dan VI bersama dengan Tergugat I dan anak-anak kandung dari Dominikus De Ornay yaitu Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay;

16. Bahwa Tergugat I juga menanggapi uraian para Penggugat pada gugatan angka 2 dan 3 mengenai perolehan tanah warisan tersebut yang telah dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah warisan tersebut diperoleh oleh almarhum Antonius De Omay (meninggal tahun 1993) karena perkawinan dengan Penggugat I dan Raja Geli pada tahun 1969;



- b. Bahwa pemberian tanah tersebut berkaitan dengan perkawinan almarhum Antonius De Ornay dengan Penggugat I yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Raja Geli;
 - c. Bahwa kemudian almarhum Antonius De Ornay dan Penggugat I menempati tanah tersebut dengan membangun rumah, yang mana kemudian menjadi rumah besar bagi keluarga De ()may dalam perkara in casu;
 - d. Bahwa pada saat penerimaan tanah dari Raja Geli, Penggugat II berumur 17 tahun, Penggugat HI, IV, V dan VI serta Tergugat I masih anak-anak di bawah umur, sedangkan almarhum Dominikus De Ornay berumur 16 tahun;
 - e. Bahwa sejak diterima dari Raja Geli almarhum Antonius De Ornay selanjutnya, selain menguasai dan membangun rumah serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat I sebagai isterinya, juga dengan Penggugat II, III, IV, V dan VI serta almarhum Dominikus De Ornay, juga telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak atas tanah dan bangunan;
 - f. Bahwa sepeninggal almarhum Antonius De Ornay, kewajiban perpajakan tersebut diteruskan oleh almarhum Dominikus De ornay sebagai ahli waris yang sah seturut adat Sumba (bukti terlampir);
 - g. Bahwa dengan demikian proses sertifikasi tanah tersebut sebagaimana terurai pada angka 3 gugatan para Penggugat, tidak diketahui oleh Tergugat I dan II;
17. Bahwa berkaitan dengan tanah warisan tersebut, Tergugat I menanggapi uraian para Penggugat pada angka 5 dan 6 gugatan para Penggugat sebagai terurai di bawah;
18. Bahwa Tergugat I menolak uraian angka 5 gugatan para Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum, yaitu melanggar hak orang lain yaitu ahli waris yang sah seturut hukum baik hukum adat maupun hukum nasional yang berlaku;
19. Bahwa selanjutnya yang terurai pada angka 6 gugatan para Penggugat, akan ditanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat I meragukan that penjualan oleh Penggugat I karena sebelum permasalahan gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Penggugat I telah terlebih dahulu dipindahkan dengan bujuk rayu dan paksa oleh Para Penggugat II, III, V dan VI ke rumah Penggugat;
 - b. Bahwa setelah kepindahan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat I berniat menjual rumah dan tanah yang dijadikan sengketa oleh para



- Penggugat, yang mana merupakan suatu keanehan dan kejanggalan mengingat bahwa Peggugat I memiliki kenangan yang mendalam atas rumah tersebut bersama dengan almarhum Antonius De Ornay;
- c.** Bahwa mengenai pertemuan keluarga De Ornay sebagaimana diuraikan pada angka 6 gugatan para Peggugat haruslah ditegaskan kembali bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan keluarga yang resmi dan sah sebagaimana seharusnya dalam tata hukum adat yang berlaku, yang mana seharusnya terjadi di rumah besar, yang dalam hal ini di rumah di tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Para Peggugat;
- d.** Bahwa dalam pertemuan tersebut Peggugat V yang adalah anak laki-laki tidak langsung datang ke rumah besar, namun ke rumah Peggugat II, hal mana tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku; Peggugat V pun tidak menyatakan sikapnya secara tegas dalam masalah ini, selain bahwa Peggugat V menyampaikan bahwa kemungkinan sudah ada yang ambil uang muka sehingga mati-matian hams menjual rumah dan tanah yang bukan menjadi haknya pula;
- 20.** Bahwa perlu ditambahkan tanggapan tentang angka 7 gugatan Peggugat, yang mana bahwa Tergugat I telah tinggal di rumah dan tanah yang dijadikan tanah sengketa sejak dilahirkan sampai hari ini, yang mana Tergugat II sejak melangsungkan perkawinan secara sah dengan almarhum Dominikus De Ornay telah tinggal di rumah dan tanah tersebut;
- 21.** Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat I memiliki alas hak menempati tanah tersebut secara legitim, bukan atas izin para Peggugat, yang dalam hal ini menempati tanah warisan dari almarhum Antonius De Ornay yang belum dibagi seturut hukum adat;
Untuk selain dan selebihnya dari gugatan Peggugat
- 22.** Bahwa haruslah ditegaskan oleh Tergugat I berkaitan dengan uraian para Peggugat pada angka 8 dan 9 gugatan para Peggugat, bahwa Tergugat I tidak melakukan perbutan melawan hukum terhadap harta warisan peninggalan almarhum Antonius De Ornay bersama dengan Peggugat I. Oleh karena itu, alasan-alasan yang dipakai oleh Peggugat adalah tidak masuk akal dan merupakan ilusi semata;
- 23.** Bahwa permohonan Peggugat atas sita jaminan pada angka 10 gugatan para Peggugat adalah tidak berdasar, yang oleh karenanya mohon ditolak.
- 24.** Bahwa permohonan Peggugat pada angka 11 dan 12 tidak berdasar, yang oleh karenanya mohon dikesampingkan oleh Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa para Tergugat menolak selain dan selebihnya uraian dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSIS

Bahwa Tergugat Konvensi I sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi I, yang secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi I, II, III, IV, V dan VI dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI, yang secara bersama-sama disebut Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Konvensi I memiliki hubungan keluarga dengan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konvensi tersebut di atas, yang untuk jelasnya kami sampaikan lagi, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah kawin dengan almarhum Antonius De Ornay yang memiliki anak-anak yaitu Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI dan Penggugat Rekonvensi I, serta almarhum Dominikus De Ornay;
- b. Bahwa almarhum Dominikus De Ornay telah menikah dengan Yohana Norio yaitu Tergugat II dalam konvensi;
- c. Bahwa perkawinan almarhum Dominikus De Ornay dan Yohana Nano yaitu Tergugat II dalam Konvensi tersebut di atas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay;

Bahwa pada waktu almarhum Antonius De Ornay telah meninggal dunia, yang mana sebelum penguburan telah diselesaikan proses perkawinan secara adat antara Tergugat Rekonvensi I dengan pihak keluarga besar Keluarga De Ornay, maka Penggugat Rekonvensi I bertindak secara adat sebagai pengganti ayah yaitu almarhum Antonius De Ornay, yang hal tersebut secara adat pula karena Dominikus De Ornay juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi I seturut hukum adat memiliki peran dalam menentukan hak kewarisan bersama dengan Antonius Francesco Carlos De Ornay, dan juga Tergugat Rekonvensi V sebagai juga anak laki-laki;

Bahwa oleh karena itu, hak kewarisan sudah seharusnya seturut tata hukum

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dilaksanakan bersama-sama oleh Antonius Francesco Carlos De Ornya, Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V;

Bahwa kedudukan rumah dan tanah sebagaimana terurai pada bagian konvensi tersebut di atas, sudah seharusnya ditentukan oleh para pemegang hak waris dalam adat yang berlaku sebagaimana terurai di atas, bukan semata-mata ditentukan oleh kehendak Tergugat Rekonvensi I, yang mana tentu akan menjadi pertimbangan sepenuhnya dari para pemegang hak waris;

Bahwa patut diketahui oleh para Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI mengenai kehendak bebas ibu kandung bersama, yaitu Tergugat Rekonvensi I, sering berkeluh kesah karena tidak lagi tinggal di rumah sendiri selama ini, tetapi hams tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya untuk memberikan kebahagiaan yang penuh dan kedekatan dengan mendiang almarhum Antonius De Ornay, Tergugat Rekonvensi I diberi kebebasan yang penuh untuk kembali dan tinggal di rumah semula, alih-alih disengketakan oleh para Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI;

Bahwa pertimbangan Penggugat Rekonvensi I adalah untuk tidak membebani Tergugat Rekonvensi I yang sudah lanjut dengan berbagai persoalan dan permasalahan mengenai hak kewarisan, yang toh merupakan bentuk bakti kepada orang tua dengan tidak membahas selagi masih ada, yang mana sudah kewajiban anak-anak, menantu dan cucu untuk membahagiakan orang tua in casu Tergugat Rekonvensi I dengan menggunakan penghasilan sendiri;

Bahwa gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan di atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad);

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyk verklaard);

II. DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat Rekonvensi V, Tergugat Rekonvensi VI, Antonius Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay adalah ahli waris sah dari Tergugat Rekonvensi I dan almarhum Antonius De Ornay;
3. Menyatakan bahwa Antonius Francesco Calos De Ornay adalah pemegang hak waris utama menurut hukum adat;
4. Memerintahkan Antonius Francesco Calos De Ornay sebagai ahli waris utama bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V melaksanakan penentuan warisan menurut hukum adat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I memiliki kebebasan untuk menentukan tempat tinggal tetap di rumah dan tanah yang menjadi warisan bersama dengan almarhum Antonius De Ornay atau di antara semua ahli warisnya dengan bebas dan tanpa paksaan dari siapa pun;
6. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad);

III. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSII

DALAM EKSEPSII

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada tempat pertama, haruslah dikatakan secara tegas dan jelas bahwa Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan keluarga sebagai anak dengan ibu kandung dan saudara dan saudari sekandung, yaitu Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat I, dan Tergugat II adalah menantu (isteri dari anak kandung yang bernama Dominikus De Ornay yang telah meninggal dunia) dari Penggugat I; yang mana Tergugat I dan Penggugat II, III, IV, V dan VI adalah bersaudara kandung, dan yang mana Tergugat II adalah berhubungan ipar dengan Penggugat II, III, IV, V dan VI; yang mana hal ini disembunyikan oleh para Penggugat dalam gugatannya untuk menghilangkan hak anak kandung dari almarhum Dominikus De Ornay yang adalah anak laki-laki tertua dari Penggugat I yang dalam hal ini yaitu seorang laki-laki Antonio Francesco Carlos De Ornay dan seorang perempuan Babara Indriani De Ornay.

Bahwa dengan hubungan keluarga antara para Tergugat dan Penggugat tersebut menjadi jelas bahwa ada pihak-pihak lain yang berkepentingan pada sengketa ini;

a. Antonio Francesco Carlos De Ornay adalah ahli waris sah dari almarhum Antonius De Ornay yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

- 1) Bahwa sebagaimana diketahui dengan baik oleh Para Penggugat dan Tergugat I dan II serta keluarga besar Para Penggugat dan Tergugat, menganut sistem hukum adat Patrilineal yang mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris yang dari keluarga;
- 2) Bahwa kedudukan almarhum Dominikus De Ornay (meninggal tahun 1997) adalah anak laki-laki tertua di dalam keluarga Para Penggugat dan Tergugat;
- 3) Bahwa bilamana si ahli waris meninggal dunia, maka diteruskan oleh anak lelaki tertua yang dalam hal ini adalah Antonio Francesco Carlos De Ornay;
- 4) Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya untuk lengkapnya perkara ini, anak lelaki tertua dari almarhum Dominikus De Ornay yang adalah ahli waris dari Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay harus ditarik menjadi pihak pada perkara ini;

b. Babara Indriyani De Ornay anak kandung dari Tergugat II dan almarhum Dominikus De Ornay

- 1) Bahwa selain anak lelaki tertua dari almarhum Dominikus De Ornay dan Tergugat II tersebut di atas, masih memiliki anak kandung lainnya seorang perempuan yang bernama Babara Indriyani De Ornay;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



- 2) Bahwa untuk lengkapnya perkara ini, sudah seharusnya Babara Indriyani De Ornay menjadi pihak dalam perkara ini, mengingat untuk lengkapnya para pihak, yang mana Babara Indriyani De Ornay juga telah dewasa dan belum menikah sehingga masih merupakan bagian dari keluarga De Ornay yang memiliki hak sebagai perempuan yang belum pindah rumah;
- c. Pejabat negara yang berwenang mengeluarkan sertifikat tanah secara melawan hak tidak ikut digugat (BPN/Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya);
 - 1) Bahwa sebagaimana diuraikan pada gugatan para Penggugat bahwa para Penggugat telah mensertifikatkan tanah sengketa, yang mana merupakan tindakan melawan hukum karena tidak ada alas hak;
 - 2) Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Kantor Pertanahan dan instansi pemerintah lainnya ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, setidaknya untuk memperjelas permasalahan hak atas tanah ini;
2. Gugatan para Penggugat melampaui kewenangan dan karenanya gugatan melawan hukum
 - 1) Bahwa para Penggugat mendalilkan telah terjadi hibah tanah tersebut dari Raja Geli;
 - 2) Bahwa para Penggugat telah membuat suatu pernyataan sepihak dengan mengabaikan fakta hukum mengenai penyerahan tanah tersebut yang selengkapya akan terurai pada bagian pokok perkara di bawah;
 - 3) Bahwa oleh karena itu, perlu para Tergugat sampaikan bahwa para Penggugat telah melampaui kewenangannya dengan membuat suatu penyerahan baru yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat I dan Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay, yang merupakan pihak dalam pewarisan dari almarhum Dominikus De Ornay;
 - 4) Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat dikatakan sebagai onrechtmatige;
3. Gugatan adalah prematur
 - 1) Bahwa gugatan para Penggugat adalah prematur dan terburu-buru mengingat bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay yang adalah ayah kandung para penggugat II, III, IV, V dan VI serta Tergugat I dan almarhum Dominikus De Ornay yang dalam hal ini anak-anak kandungnya yang sah yaitu Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay;



- 2) Bahwa sudah seharusnya diadakan penetapan harta warisan tersebut terlebih dahulu sesuai hukum yang berlaku, entah secara adat setempat yang berlaku (Adat Sumba/Loura) atau entah dengan hukum nasional mengenai harta bersama dan harta warisan;
 - 3) Bahwa dengan menggugat dengan alasan untuk dinikmati oleh Penggugat I adalah prematur dan mengada-ada serta menghilangkan hak-hak waris yang dimiliki oleh pihak-pihak lain;
 - 4) Bahwa dengan demikian menurut hukum, yang dalam hal ini hukum perkawinan nasional, Penggugat I pun hanya berhak setengah bagian sebagai harta bersama atau gono gini, yang mana jelas-jelas bahwa keluarga besar para Penggugat dan Tergugat I dan II selalu menggunakan hukum adat patrilineal yang merupakan adat setempat yaitu Sumba Barat Daya secara khusus yang berlaku di Langga Lero, Loura, yang berarti bahwa hak pewarisan diteruskan kepada anak-anak lelaki tertua;
 - 5) Bahwa dengan demikian gugatan adalah terburu-buru dan prematur;
4. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (Obscuur libel)
- a. Objek Sengketa Tidak Jelas dan kabur;
 - 1) Bahwa para Penggugat tidak mengerti dan tidak tahu objek yang hendak di gugat, yang mana Penggugat menyebutkan tanah tersebut hanya seolah-olah milik Penggugat I, yang mana mengabaikan ayah kandung para Penggugat dan Tergugat I dan almarhum Dominikus De Ornay sebagaimana telah diuraikan di atas;
 - 2) Bahwa dengan demikian tidak jelas mengenai tanah sengketa tersebut sebagai hak mutlak Penggugat I ataukah juga hak Tergugat I dan anak-anak dari Tergugat II dan almarhum Dominikus De Ornay;
 - 3) Bahwa dengan demikian tidak jelas mana obyek gugatan yang dimaksudkan dengan tanah sengketa atau tanah yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan;
 - b. Tidak jelas antara darn gugatan atas dasar hak waris atau perbuatan melawan hukum;
 - 1) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, seolah-olah tanah hanyalah milik Penggugat L yang mana senyatanya adalah tanah warisan dan harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Dominikus De Ornay;
 - 2) Bahwa dengan demikian tidak jelas mengenai dasar gugatan yang hendak dipakai pada gugatan ini, yang menjadikan tidak jelas dan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dengan demikian, posita yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;
- 4) Bahwa dengan demikian pula, posita tidak mendukung dan bersesuaian dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat;
5. Gugatan salah orang atau error in persona
 - 1) Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah orang yang memang menyewa sebagian tanah untuk dipakai berdagang, yang dengan demikian tidak memiliki hubungan hukum hak atas tanah sengketa selain hubungan sewa menyewa;
 - 2) Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV pada saat ini pun telah tidak menguasai atau menempati tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat, yang mana jelas tidak memiliki kepentingan hukum apa pun atas tanah tersebut;
 - 3) Bahwa dengan demikian telah terjadi salah orang atau error in persona;

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, melampaui kewenangan dan melawan hukum, prematur dan Obscur Libel serta error in persona; oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan Para Tergugat, maka selanjutnya di bawah ini Tergugat I memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan dalih-dalih yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Tergugat I dalam bagian eksepsi, hams dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara; Hubungan kekeluargaan antara Para Tergugat I dan II dengan para Penggugat
3. Bahwa apa yang diuraikan pada angka 4 dan angka 7 gugatan para Penggugat, akan ditanggapi dengan menguraikan secara lebih lengkap sebagai terurai di bawah;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi, antara para Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan darah kandung, sebagaimana terurai di bawah;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat I adalah ibu kandung dari Penggugat II, III, IV, V dan VI serta Tergugat I, yang merupakan hasil perkawinan Penggugat I dengan almarhum Antonius De Ornay (bukti terlampir);
6. Bahwa Tergugat II adalah menantu dari Penggugat I, melalui perkawinan dengan almarhum Dominikus De Ornay (bukti terlampir);
7. Bahwa Tergugat II yang telah kawin dengan Dominikus De Ornay tersebut di atas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay (bukti akte terlampir);
8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Tergugat II tinggal di rumah dan tanah tersebut berdasarkan hak hukum sebagai isteri sah dari almarhum Dominikus De Ornay, yang sekaligus menjadi ibu kandung dari Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay; yang karena itu tidak benar mengenai kedudukan Tergugat yang dinyatakan hanya numpang oleh Para Penggugat pada angka 7 gugatan para penggugat; Seturut hukum adat Sumba hanya anak laki-laki tertua yang memiliki hak atas warisan
9. Bahwa seturut hukum adat Sumba, yang merupakan adat para Penggugat dan Tergugat I, hak warts adalah anak laki-laki tertua;
10. Bahwa dengan demikian dalam keluarga Penggugat I dan almarhum Antonius De Ornay, anak laki-laki tertua tersebut adalah almarhum Dominikus De Ornay dan Pengugat I;
11. Bahwa karena Dominikus De Ornay telah meninggal dunia pada tahun 1997 (bukti terlampir), maka diteruskan oleh anak laki-laki tertua yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay;
12. Bahwa dengan demikian, nyata dan tegas bahwa para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, bilamana masih setia pada adat istiadat yang dijunjung tinggi yang berlaku sampai hari ini, yang mana juga dipegang teguh oleh keluarga De Ornay sampai hari ini;
13. Bahwa mengenai hukum adat ini juga telah diakui oleh hukum Republik Indonesia dan secara khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah diputuskan sengketa sebelumnya seturut hukum adat Sumba (Vide Putusan Perdata Nomor 27/PDT.G/2014/PN Wkb., tertanggal 6 Mei 2015, Pengadilan Negeri Waikabubak); Tanah sengketa adalah bagian dari warisan Almarhum Antonius De Ornay
14. Bahwa Tergugat I menolak uraian angka 1 dan gugatan Para Penggugat karena hanya menyebutkan bahwa tanah bahwa tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat milik para Penggugat dan Tergugat I, yang

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



mana sebagaimana uraian tersebut di atas adalah tanah warisan yang belum dibagi dari almarhum Antonius De Ornay;

15. Bahwa ahli waris almarhum Antonius De Ornay sebagaimana telah diuraikan di atas adalah Penggugat I, II, III, IV, V dan VI bersama dengan Tergugat I dan anak-anak kandung dari Dominikus De Ornay yaitu Antonio Francesco Charles De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay;
16. Bahwa Tergugat I juga menanggapi uraian para Penggugat pada gugatan angka 2 dan 3 mengenai perolehan tanah warisan tersebut yang telah dijadikan tanah sengketa oleh para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah warisan tersebut diperoleh oleh almarhum Antonius De Ormay (meninggal tahun 1993) karena perkawinan dengan Penggugat I dan Raja Geli pada tahun 1969;
 - b. Bahwa pemberian tanah tersebut berkaitan dengan perkawinan almarhum Antonius De Ornay dengan Penggugat I yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Raja Geli;
 - c. Bahwa kemudian almarhum Antonius De Ornay dan Penggugat I menempati tanah tersebut dengan membangun rumah, yang mana kemudian menjadi rumah besar bagi keluarga De Ormay dalam perkara in casu;
 - d. Bahwa pada saat penerimaan tanah dari Raja Geli, Penggugat II berumur 17 tahun, Penggugat III, IV, V dan VI serta Tergugat I masih anak-anak di bawah umur, sedangkan almarhum Dominikus De Ornay berumur 16 tahun.
 - e. Bahwa sejak diterima dari Raja Geli almarhum Antonius De Ornay selanjutnya, selain menguasai dan membangun rumah serta bertempat tinggal bersama dengan Penggugat I sebagai isterinya, juga dengan Penggugat II, III, IV, V dan VI serta almarhum Dominikus De Ornay, juga telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak atas tanah dan bangunan;
 - f. Bahwa sepeninggal almarhum Antonius De Ornay, kewajiban perpajakan tersebut diteruskan oleh almarhum Dominikus De Ornay sebagai ahli waris yang sah menurut adat Sumba (bukti terlampir);
 - g. Bahwa dengan demikian proses sertifikasi tanah tersebut sebagaimana terurai pada angka 3 gugatan para Penggugat, tidak diketahui oleh Tergugat I dan II;
17. Bahwa berkaitan dengan tanah warisan tersebut, Tergugat I menanggapi uraian para Penggugat pada angka 5 dan 6 gugatan para Penggugat sebagai terurai di bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat I menolak uraian angka 5 gugatan para Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum, yaitu melanggar hak orang lain yaitu ahli waris yang sah seturut hukum baik hukum adat maupun hukum nasional yang berlaku;
 19. Bahwa selanjutnya yang terurai pada angka 6 gugatan para Penggugat, akan ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I meragukan that penjualan oleh Penggugat I karena sebelum permasalahan gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Penggugat I telah terlebih dahulu dipindahkan dengan bujuk rayu dan paksa oleh Para Penggugat II, III, V dan VI ke rumah Penggugat;
 - b. Bahwa setelah kepindahan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat I berniat menjual rumah dan tanah yang dijadikan sengketa oleh para Penggugat, yang mana merupakan suatu keanehan dan kejanggalan mengingat bahwa Penggugat I memiliki kenangan yang mendalam atas rumah tersebut bersama dengan almarhum Antonius De Ornay;
 - c. Bahwa mengenai pertemuan keluarga De Ornay sebagaimana diuraikan pada angka 6 gugatan para Penggugat haruslah ditegaskan kembali bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan keluarga yang resmi dan sah sebagaimana seharusnya dalam tata hukum adat yang berlaku, yang mana seharusnya terjadi di rumah besar, yang dalam hal ini di rumah di tanah yang dijadikan tanah sengketa oleh Para Penggugat;
 - d. Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat V yang adalah anak laki-laki tidak langsung datang ke rumah besar, namun ke rumah Penggugat II, hal mana tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku; Penggugat V pun tidak menyatakan sikapnya secara tegas dalam masalah ini, selain bahwa Penggugat V menyampaikan bahwa kemungkinan sudah ada yang ambil uang muka sehingga mati-matian hams menjual rumah dan tanah yang bukan menjadi haknya pula;
 20. Bahwa perlu ditambahkan tanggapan tentang angka 7 gugatan Penggugat, yang mana bahwa Tergugat I telah tinggal di rumah dan tanah yang dijadikan tanah sengketa sejak dilahirkan sampai hari ini, yang mana Tergugat II sejak melangsungkan perkawinan secara sah dengan almarhum Dominikus De Ornay telah tinggal di rumah dan tanah tersebut;
 21. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat I memiliki alas hak menempati tanah tersebut secara legitim, bukan atas izin para Penggugat, yang dalam hal ini menempati tanah warisan dari almarhum Antonius De Ornay yang belum dibagi seturut hukum adat;
- Untuk selain dan selebihnya dari gugatan Penggugat;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa haruslah ditegaskan oleh Tergugat I berkaitan dengan uraian para Penggugat pada angka 8 dan 9 gugatan para Penggugat, bahwa Tergugat I tidak melakukan perbutan melawan hukum terhadap harta warisan peninggalan almarhum Antonius De Ornay bersama dengan Penggugat I. Oleh karena itu, alasan-alasan yang dipakai oleh Penggugat adalah tidak masuk akal dan merupakan ilusi semata;
23. Bahwa permohonan Penggugat atas sita jaminan pada angka 10 gugatan para Penggugat adalah tidak berdasar, yang oleh karenanya mohon ditolak;
24. Bahwa permohonan Penggugat pada angka 11 dan 12 tidak berdasar, yang oleh karenanya mohon dikesampingkan oleh Majelis;
25. Bahwa para Tergugat menolak selain dan selebihnya uraian dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa Tergugat Konvensi I sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi I, yang secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi I, II, III, IV, V dan VI dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI, yang secara bersama-sama disebut Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Konvensi I memiliki hubungan keluarga dengan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konvensi tersebut di atas, yang untuk jelasnya kami sampaikan lagi, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah kawin dengan almarhum Antonius De Ornay yang memiliki anak-anak yaitu Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI dan Penggugat Rekonvensi I, serta almarhum Dominikus De Ornay;
 - b. Bahwa almarhum Dominikus De Ornay telah menikah dengan Yohana Norio yaitu Tergugat II dalam konvensi;
 - c. Bahwa perkawinan almarhum Dominikus De Ornay dan Yohana Nano yaitu Tergugat II dalam Konvensi tersebut di atas telah dikaruniai dua orang anak yaitu Antonio Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay;
4. Bahwa pada waktu almarhum Antonius De Ornay telah meninggal dunia, yang mana sebelum penguburan telah diselesaikan proses perkawinan secara adat antara Tergugat Rekonvensi I dengan pihak keluarga besar Keluarga De Ornay, maka Penggugat Rekonvensi I bertindak secara adat sebagai pengganti ayah

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu almarhum Antonius De Ornay, yang hal tersebut secara adat pula karena Dominikus De Ornay juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

5. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi I seturut hukum adat memiliki peran dalam menentukan hak kewarisan bersama dengan Antonius Francesco Carlos De Ornay, dan juga Tergugat Rekonvensi V sebagai juga anak laki-laki.
6. Bahwa oleh karena itu, hak kewarisan sudah seharusnya seturut tata hukum adat dilaksanakan bersama-sama oleh Antonius Francesco Carlos De Ornya, Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V;
7. Bahwa kedudukan rumah dan tanah sebagaimana terurai pada bagian konvensi tersebut di atas, sudah seharusnya ditentukan oleh para pemegang hak waris dalam adat yang berlaku sebagaimana terurai di atas, bukan semata-mata ditentukan oleh kehendak Tergugat Rekonvensi I, yang mana tentu akan menjadi pertimbangan sepenuhnya dari para pemegang hak waris;
8. Bahwa patut diketahui oleh para Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI mengenai kehendak bebas ibu kandung bersama, yaitu Tergugat Rekonvensi I, sering berkeluh kesah karena tidak lagi tinggal di rumah sendiri selama ini, tetapi hams tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya untuk memberikan kebahagiaan yang penuh dan kedekatan dengan mendiang almarhum Antonius De Ornay, Tergugat Rekonvensi I diberi kebebasan yang penuh untuk kembali dan tinggal di rumah semula, alih-alih disengketakan oleh para Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI;
10. Bahwa pertimbangan Penggugat Rekonvensi I adalah untuk tidak membebani Tergugat Rekonvensi I yang sudah lanjut dengan berbagai persoalan dan permasalahan mengenai hak kewarisan, yang toh merupakan bentuk bakti kepada orang tua dengan tidak membahas selagi masih ada, yang mana sudah kewajiban anak-anak, menantu dan cucu untuk membahagiakan orang tua in casu Tergugat Rekonvensi I dengan menggunakan penghasilan sendiri.
11. Bahwa gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan di atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad);

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM KONVENSI

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

3. Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat Rekonvensi V, Tergugat Rekonvensi VI, Antonius Francesco Carlos De Ornay dan Babara Indriyani De Ornay adalah ahli waris sah dari Tergugat Rekonvensi I dan almarhum Antonius De Ornay;
3. Menyatakan bahwa Antonius Francesco Calos De Ornay adalah pemegang hak waris utama menurut hukum adat;
4. Memerintahkan Antonius Francesco Calos De Ornay sebagai ahli waris utama bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi V melaksanakan penentuan warisan menurut hukum adat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I memiliki kebebasan untuk menentukan tempat tinggal tetap di rumah dan tanah yang menjadi warisan bersama dengan almarhum Antonius De Ornay atau di antara semua ahli warisnya dengan bebas dan tanpa paksaan dari siapa pun;
6. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca berturut-turut:

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 11 Juli 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang menerangkan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara sah dan patut pada tanggal 18 Juli 2019 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat III dan IV Konvensi/Penggugat III dan IV Rekonvensi;
3. Tanda Terima Memori Banding, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Juli 2019;
4. Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/ Penggugat I dan II Rekonvensi tertanggal 26 Juli 2019 tersebut sebagai berikut:

Bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 2/PDT.G/2019/PN. Wkb TANGGAL 11 Juli 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa: gugatan kurang pihak, gugatan telah melampaui kewenangan, gugatan prematur dan gugatan tidak jelas/kabur ditolak karena masuk dalam ranah pokok perkara adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena kesemuanya masuk dalam materi eksepsi yang mana dalam putusannya bersamaan dengan pokok perkara artinya telah ada fakta-fakta tentang materi eksepsi tersebut sehingga pertimbangan hukum seyogyanya berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang mana dalam fakta persidangan jelas terdapat gugatan kurang pihak sebagaimana eksepsi yang telah diajukan yakni tidak dikutsertakan Antonio Fransesco Carlos De Ornay, Barbara Indriyani De Ornay dan Kepala Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat tersebut sehingga seharusnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak serta merta langsung menyatakan bahwa masuk dalam pokok perkara padahal sudah ada

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



bukti bahwa Tergugat II memiliki dua orang anak dan tanah tersebut telah bersertifikat hak milik. Begitupun dengan eksepsi eror in persona yakni, seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio). Dalam fakta persidangan terungkap bahwa sertifikat hak milik tersebut atas nama Penggugat I (Barbara De Ornay) namun Penggugat II sampai dengan Penggugat VII terlibat sebagai Penggugat dalam perkara a quo dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa kepentingan hukum mereka dalam perkara ini? Padahal mereka (Penggugat II s/d Penggugat VII) sama sekali tidak berkepentingan atas tanah obyek sengketa. Namun anehnya Majelis Hakim tingkat pertama menolak eksepsi tersebut dengan alasan masuk dalam pokok perkara. Padahal sesungguhnya semuanya telah terbuka dan terungkap di persidangan. Sekali lagi seharusnya dengan fakta persidangan tersebut majelis hakim menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa majelis mendapatkan persangkaan yang menimbulkan keyakinan majelis hakim bahwa hibah yang terjadi adalah dari Raja Geli kepada Barbara De Ornay (Penggugat I) dan bukan kepada Antonius De Ornay adalah persangkaan yang keliru dan bertentangan dengan pertimbangannya sendiri yang sebelumnya mempertimbangkan bahwa majelis tidak menemukan bukti adanya hibah dari Raja Geli tersebut namun dalam pertimbangan berikutnya muncul persangkaan majelis yang menyimpulkan bahwa hibah dari Raja Geli kepada Barbara De Ornay (Penggugat I) dan bukan kepada Antonius De Ornay. Bahwa sangatlah tidak masuk akal karena Raja Geli sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan Barbara De Ornay (Penggugat I) tetapi Raja Geli memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan Antonius De Ornay dan hal ini diakui juga oleh Para Penggugat dalam gugatannya poin 2. Mana mungkin tahun 1969 Antonius De Ornay masih hidup lalu Raja Geli menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat I padahal yang mempunyai hubungan keluarga dengan Raja Geli adalah Antonius De Ornay. Dengan adanya hubungan keluarga tersebut semestinya persangkaan hakim adalah tanah itu dihibahkan kepada Antonius De Ornay;



2. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta bawaan dari Penggugat I karena Penggugat I melaksanakan perkawinan dengan Antonius De Ornay pada tahun 2017 adalah pertimbangan hukum yang keliru karena mana mungkin perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 2017 padahal Antonius De Ornay telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan hibah tanah tersebut adalah kepada Antonius De Ornay bukan kepada Penggugat I;
3. Bahwa walaupun demikian baik Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II sebagai anak yang baik dan berbakti kepada ibunya/mertuanya mengakui bahwa secara hukum tanah tersebut adalah milik Penggugat I namun kami Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tidak setuju untuk tanah tersebut dijual kepada siapapun karena pada prinsipnya Penggugat I (Mama Barbara De Ornay)/Terbanding I sama sekali tidak mau untuk menjual tanah tersebut sampai dengan saat ini. Perkara ini hanyalah akal-akalan dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VII untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan tanah tersebut. Justru Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II sangat sayang kepada Penggugat I/Terbanding I sehingga berusaha untuk mempertahankan haknya sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Justru tanah obyek sengketa memiliki nilai sejarah yang diwariskan turun temurun kepada anak cucu bahwa inilah tanah opa dan oma (Mama Barbara De Ornay dan Bapak Antonius De Ornay);
4. Bahwa Penggugat I/Terbanding I sengaja tidak dihadirkan pada saat mediasi karena Penggugat II sampai dengan Penggugat VII khawatir kalau-kalau Penggugat I/Terbanding I menyatakan dalam mediasi bahwa tidak mau menjual tanah tersebut karena pada tanggal 13 Februari 2017 mama Barbara De Ornay (Penggugat I/Terbanding I) menegaskan bahwa tidak mau menjual tanah tersebut kepada siapapun (bukti video direkam oleh Barbara Indriyani De Ornay);
5. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat I untuk memberikan ijin dan persetujuan kepada Para Penggugat untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut adalah bertentangan dengan Hak Asasi Tergugat I karena perihal menyetujui penjualan tanah atau tidak adalah privasi Tergugat I yang tidak bisa diganggu gugat;

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia,

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian memori banding Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, akhirnya kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia berkenan menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 2/PDT.G/2019/PN Wkb Tanggal 11 Juli 2019;
4. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

5. **Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding**, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kepada Para Turut Terbanding semula Penggugat III dan IV Konvensi/ Tergugat III dan IV Rekonvensi oleh Jurusita Pengganti secara sah dan patut pada tanggal 29 Juli 2019;

6. **Tanda Terima Kontra Memori Banding**, yang menerangkan bahwa Para Terbanding semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi pada tanggal 8 Agustus 2019 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2019;

7. **Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi tertanggal 8 Agustus 2019 tersebut adalah sebagai berikut:**

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat, benar dan sudah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, gugatan para penggugat/para terbanding tidak kurang pihak (Tidak mengikutsertakannya Antonio Fransesco Carlos De Ornay dan Barbara Indriyani De Ornay jadi pihak dalam perkara ini

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



dalam Putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara pada halaman 49 sangat jelas yang menyatakan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa harta di peroleh Barbara De Ornay pada tahun 1969 dari hibah, sedangkan perkawinan baru terjadi pada tahun 2017, maka harta yang telah di miliki Barabara De Ornay adalah HARTA BAWAAN, bukan harta bersama sebagaimana didalilkan oleh para tergugat konvensi, sehingga obyek sengketa adalah hak sepenuhnya dari Barbara De Ornay (Penggugat I), selain itu kepemilikan obyek sengketa oleh Barabara De Ornay di perkuat bukti surat P.1 yaitu Foto copy Sertifikat hak Milik Nomor : 562, seluas : 2.380 M2, tanggal 15 Nopember 2000 atas Nama Barbara De Ornay (Penggugat I), bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur sebagai berikut:

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Barbara De Ornay memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya yaitu obyek sengketa, termasuk melakukan jual beli tanpa harus meminta ijin kepada siapapun, termasuk semua anak-anaknya, bahkan tidak perlu meminta ijin kepada Antonius De Ornay jika Antonius De Ornay Masih Hidup dan putusan pada halaman 50 yang menyatakan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, bahwa adalah hak mutlak dari Barbara De Ornay (Penggugat I konvensi) untuk menjual obyek sengketa tanpa harus meminta ijin atau persetujuan dari siapapun, tidak melampaui kewenangan, tidak prematur, gugatan sangat jelas, tidak kabur, gugatan tidak error in persona dan kedudukan Badan pertanahan Nasional memandang memang tidak perlu dijadikan pihak karena perkara aquo adalah sengketa hak milik dan bukan sengketa mengenai penerbitan Sertifikat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 40;

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai tersebut diatas maka dengan hormat yang Mulia ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang sudah di jelaskan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa setelah Para Penggugat/Para Terbanding mempelajari dalil-dalil Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding, maka Para Penggugat/Para Terbanding, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;
3. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding, sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb, tanggal 11 Juli 2019, karena putusan tersebut sudah tepat, benar dan Cermat dan sudah melalui proses berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat /Para Terbanding maupun dari Para Tergugat/Para Pembanding dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tidak berdasarkan pada persangkaan, tidak bertentangan dengan hak Asasi manusia termasuk para Tergugat/Para Pembanding, tidak kurang pihak, tidak keliru, tidak eror in persona, sudah cermat, maupun dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar secara hukum, Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sangat beralasan hukum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan diperkuat oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusan perkara ini sudah cermat dan tidak keliru dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, sehingga dalil – dalil Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dalam pokok perkara pada halaman 5 poin 1 dan halaman 6 poin 2, 3 dan halaman 7 poin 4 dan 5 adalah dalil-dalil yang tidak berlandaskan secara hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sehingga sudah sepatasnya Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



untuk tidak mempertimbangkannya dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sudah tepat, benar dan cermat, judex Factie dalam mengambil keputusan dan semua pertimbangan Judex factie tingkat pertama tidak keliru sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberatan –keberatan Para Tergugat/ Para Pemanding harus dinyatakan di tolak seluruhnya;

4. Bahwa berdasarkan Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pemanding yang diajukan pada tanggal 26 Juli 2019 adalah dalil-dalil Memori Banding yang diulang kembali dalam Jawaban Gugatan tertanggal 9 April 2019 dan Duplik tertanggal 30 April 2019, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat/ Para Pemanding dalam perkara ini;

5. Bahwa semua pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas yaitu putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb, tanggal 11 Juli 2019 yaitu Judex Factie tingkat pertama sudah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik Para Penggugat/Para Terbanding maupun Para Tergugat/Para Pemanding, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas sudah tepat, benar dan cermat bahwa yang menilai hasil dari pembuktian dan keterangan para saksi adalah wewenang dari Judex Factie;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini Para Penggugat/Para Terbanding, mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Hukum menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb., tanggal 11 Juli 2019;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Kepada Para Tergugat/Para Pemanding;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
6. Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding, yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kepada Para Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi pada tanggal 13 Agustus 2019 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat III dan IV Konvensi/Penggugat III dan IV Rekonvensi pada tanggal 9 Agustus 2019;

7. Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas (Inzage), yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/ Penggugat I dan II Rekonvensi, dan pada tanggal 24 Juli 2019 telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat III dan IV Konvensi/Penggugat III dan IV Rekonvensi untuk melakukan inzage;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dari pihak lawan dihadiri sendiri oleh Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2019 supaya perkaranya diperiksa dan diadili di tingkat banding, dan Pengadilan Tinggi Kupang telah menilai permohonan banding tersebut sudah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, serta pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi dalam Memori Bandingnya dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Bandingnya adalah alasan-alasan yang pernah disampaikan sebelumnya dipersidangan Pengadilan Negeri Waikabubak, tidak ada hal-hal baru yang bersifat

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial dan prinsipil untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tinggi, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sebagaimana yang dituangkannya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb, tanggal 11 Juli 2019, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah setuju dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb, tanggal 11 Juli 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi diputus sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi yang ditingkat banding ditetapkan besarnya tersebut dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 42 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diubah pertama dengan undang – undang Nomor 8 tahun 2004 dan kedua dengan undang – undang No.49 tahun 2009;
2. Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 januari 1947 tentang peradilan ulangan dijawa dan Madura;
4. Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in Gewesten Buiten Java and Madura stb. 1947/227, RBg/Hukum acara perdata daerah luar Jawa dan Madura (khususnya PSL 199 – 205);
5. Peraturan – perundang – undangan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Wkb., Tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019 Terdiri dari ERWIN TUMPAK PASARIBU S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, ABNER SITUMORANG S.H. M.H dan SUKO PRIYO WIDODO, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 Agustus 2019, Nomor 144/PEN.PDT/2019/PT KPG., dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ROHBINSON K. TOBO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

- | | |
|--|--------------|
| TTD | TTD |
| 1. ABNER SITUMORANG S.H M.H.
PASARIBU S.H. M.H. | ERWIN TUMPAK |
| TTD | |
| 2. SUKO PRIYO WIDODO, S.H. | |

Panitera Pengganti,

TTD
ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
Ub. Panitera Muda Perdata,**

RAMLY MUDA, S.H. M.H.
NIP: 19600606 198503 1009

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2019/PT KPG